



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0368/Pdt.G/2015/PA.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

A.A Ketut Darmiyanti binti A.A Gede Eka Putra SH, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Anggraini D. 3 Lingkungan Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada:

Endang Suratin, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Anggraini D.3 Lingkungan Sambungsari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar nomor 112/SK Khusus/2015/PA.Dps, tanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Boyke Panca Darma S Bin Soulaiman Lubis, SH, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Rajawali A 9 RT.01/05, Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kodya Bogor - Jawa barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2015 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0368/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 04 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 36/36/I/2004 tanggal 20 Januari 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dan bertempat tinggal di Jalan Anggraini D. 3 Lingkungan Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Naomi Irena Adeline, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.2. Muhammad Naufal Mirza, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang disebabkan oleh perbedaan pendapat selalu bisa diselesaikan dengan baik dan Penggugat menganggap hal tersebut wajar dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa pada awal tahun 2009 tepatnya setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi hal tersebut disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering berjudi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sampai pada titik paling buruk. Tergugat tidak betah lagi tinggal dirumah karena banyak dicari orang yang menagih hutang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat harus bekerja keras;
7. Bahwa sebagai akibat dari hal-hal tersebut diatas, pada pertengahan tahun 2013 tergugat pulang kerumah orang tuanya dialamat Tergugat tersebut diatas, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat maupun kepada anak-anak bahkan semua hutangnya pun dibebankan kepada Penggugat;
8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka demi untuk perkembangan pendidikan dan masa depan anak maka Penggugat mengajukan permohonan sebagai hak asuh anak dan pemeliharaan anak Penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama;
 - 8.1. Naomi Irena Adeline, perempuan, umur 10 tahun;
 - 8.2. Muhammad Naufal Mirza, laki-laki, umur 7 tahun;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidu rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan h Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Boyke Panca Darma.S bin Soulaiman Lubis, SH) terhadap Penggugat (A.A Ketut Darmiyanti binti A.A Gede Eka Putra SH);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan tergugat yang bernama:
 - 3.1. Naomi Irena Adeline, perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.2. Muhammad Naufal Mirza, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, kabupaten Bogor untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0368/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 06 Oktober 2015, dan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya posita nomor 8, petitum 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pemeliharaan anak dicabut, sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171026404790001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :36/36/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor tanggal 20 Januari 2004, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Nyoman Sumerta bin Putu Gedia, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggraini D.3, Lingkungan Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Endang istri dari Bapak Eka Saputra kuasa dari Darmayanti anak kandung dari Ibu Endang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat namanya Boyke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam asuhan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah hutang Tergugat (kredit motor) ada yang menagih dan Tergugat kurang peduli pada anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama pulang ke Bogor;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang kerumah Penggugat 3 bulan yang lalu, namun bukan untuk baik dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

II. Istiningsih binti Sumirah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Jalan Angraini D.3, Lingkungan Sembung Sari, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Endang istri dari Bapak Eka Saputra, Ibu angkat saksi kuasa dari Darmayanti anak kandung dari Ibu Endang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat namanya Boyke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam asuhan neneknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah pulang ke Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat pisah karena sering bertengkar masalah hutang dan Tergugat suka main bilyard dengan taruhan (judi) , juga masalah hutang (kredit motor) dan Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Bogor dirumah orang tuanya dan selama pisah dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak awal tahun 2009 tepatnya setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi hal tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan Tergugat banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat; Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering berjudi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sampai pada titik paling buruk. Tergugat tidak betah lagi tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah karena banyak dicari orang yang menagih hutang sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat harus bekerja keras; Akibat dari hal-hal tersebut diatas, pada pertengahan tahun 2013 tergugat pulang kerumah orang tuanya dialamat Tergugat tersebut diatas, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat maupun kepada anak-anak bahkan semua hutangnya pun dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili didalam wilayah Pengadilan agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nyoman Sumerta bin Putu Gedia dan Istiningsih bini Sumirah, yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan sidang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar dan para saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar, sebabnya karena masalah hutang Tergugat, Tergugat suka main bilyard taruhan (judi) dan Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat pulang sendiri ke Bogor. Selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar, sebabnya karena masalah hutang Tergugat, Tergugat suka main bilyard taruhan (judi) dan Tergugat tidak kerja;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang;



3. Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, sering bertengkar, Penggugat berada di Denpasar dan Tergugat di Bogor, yang seharusnya suami istri itu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu lahir dan bathin satu sama lain. Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang. Dan Tergugat sudah tidak memenuhi tanggungjawab sebagai suami atau pun sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Fiqh Islam yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبأى الخلاف
وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat menyatakan posita nomor 8 dan petitum nomor 3 masalah pemeliharaan anak dicabut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Boyke Panca Darma S bin Soulaيمان Lubis, SH) terhadap Penggugat (A.A Ketut Darmiyanti Binti A.A Gede Eka Putra SH);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Alimuddin M sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Darsani dan H.M. Helmy

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masda, SH., MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Saraswati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Drs. H.Darsani

H.M. Helmy Masda,SH.,MH

Panitera Sidang,

Saraswati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,00
3. Biaya proses : Rp. 60.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000.00

Jumlah : Rp. 356.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)